

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENERIMA GRATIFIKASI DENGAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN

DEDY SAPUTRA

Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau

Abstrak

Gratifikasi dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sejak adanya pengaturan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi sendiri dalam formulasinya masih belum jelas, karena dalam Pasal Gratifikasi tersebut tidak disebutkan batasan minimal nominal seseorang dapat dikenakan Pasal Gratifikasi tersebut. Syarat-syarat pemidanaan baik *actus reus* dan *mens rea*, asas-asas pemerintahan yang baik maupun pertanggungjawaban pidana, maka yang dapat dikenakan pidana adalah pejabat yang menerima gratifikasi dan berimplikasi pada suatu kebijakan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Salah satu cara yang dianggap efektif dalam mengungkap kasus gratifikasi adalah dengan memberikan hak kepada terdakwa untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan terdakwa di persidangan.

Abstract

Gratification is declared as a criminal act of corruption since the regulation in the Anti-Corruption Eradication Act. Gratification itself in the formulation is still unclear, because in Article Gratification is not mentioned the nominal minimum limit of a person can be imposed Article Gratification. The provisions of criminal prosecution of actus reus and mens rea, good governance principles as well as criminal liability, the criminal may be the official receiving the gratuities and implicating a policy that contains elements of abuse of authority. One way that is considered effective in uncovering a case of gratification is to give the defendant the right to explain the origin of the defendant's property in the trial.

Kata kunci: Gratifikasi, Pertanggungjawaban, Pembuktian

A. Latar Belakang Masalah

Usaha dan kebijakan untuk membuat sebuah peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.¹ Berbagai bentuk kejahatan telah berkembang dari yang bersifat konvensional menjadi kejahatan non konvensional. Perkembangan jenis dan modus kejahatan di Indonesia yang bervariasi mengakibatkan semakin sulitnya untuk merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana atau bukan, serta sulit untuk menuntut pertanggungjawabannya secara pidana.²

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan non konvensional yang semakin populer dikalangan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tindak pidana korupsi adalah Tindakan yang secara melawan

¹Hamzar Nodi, "Pertanggungjawaban Pejabat administrasi Negara Dalam Hal Terjadinya Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi III, No.1 Agustus 2012, hlm.48

²*Ibid.*

hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.³

Belakangan ini kasus korupsi yang paling marak dan banyak menjadi sorotan adalah mengenai gratifikasi. Banyak media memberitakan mengenai pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah dan aparat penegak hukum terlibat dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana korupsi.

Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:
 - a) Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiaannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12C ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, berbunyi:

- a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK
- b) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- c) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- d) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu cara yang dianggap efektif dalam mengungkap kasus gratifikasi adalah dengan memberikan hak kepada terdakwa untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan terdakwa di persidangan. Sistem ini dikenal dengan pembalikan beban pembuktian. Namun terdapat satu kekhawatiran, sebab permintaan keterangan tentang asal-usul kekayaan

³ Juni Sjafrien, *Say No To Korupsi*, Visimedia, Jakarta: 2012, hlm.13

terkait pasal gratifikasi tidak dapat dilakukan saat tahap penyidikan. Mengingat ada ketentuan dalam pasal 38A yang mengatur bahwa pembalikan beban pembuktian dilakukan di persidangan. Jika KPK hanya menggunakan pasal gratifikasi, tentu sulit bagi KPK memaksa tersangka menjelaskan secara benar asal-usul kekayaannya. Hal inilah yang menyulitkan bagi penyidik dalam mengungkap kasus gratifikasi.

Berbeda dengan sistem pembuktian di dalam sistem hukum pidana Indonesia, sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi dilakukan karena adanya kesulitan untuk melakukan pembuktian terhadap perampasan harta kekayaan pelaku (*offender*) jika menggunakan teori pembuktian negatif. Akibatnya diperlukan aspek yuridis luar biasa dan perangkat hukum luar biasa berupa sistem pembalikan beban pembuktian.⁴

Sistem pembuktian di dalam tindak pidana korupsi selain menggunakan beban pembuktian yang berbeda, bahan yang boleh digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk juga berbeda. Mengenai pembebanan pembuktian dalam hal-hal tertentu terdapat penyimpangan, beban pembuktian tidak mutlak pada Jaksa Penuntut Umum (JPU), tetapi ada pada terdakwa, atau kedua belah pihak yakni Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa secara berlawanan. Pembuktian ini berlaku pada tindak pidana korupsi dalam kasus-kasus tertentu yaitu terhadap tindak pidana gratifikasi (pemberian) yang berkolerasi dengan suap.⁵

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam kajian ini adalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi menerima gratifikasi?
2. Bagaimanakah sistem pembuktian perkara gratifikasi dalam tindak pidana korupsi?

C. Pertanggungjawaban Pidana Gratifikasi

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing sering disebut sebagai “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan.⁶ Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban.⁷ Perbuatan pidana menurut Roeslan saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang

⁴ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung: 2007, hlm. 23-24.

⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung: 2006, hlm 7-8

⁶ S.R.Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta:1996, hlm. 245

⁷ Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta:1987, hlm.75

mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”.⁸

Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mensit rea*, yang berarti “Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”. Konsep “*actus reus*” ini tidak hanya mengenai suatu perbuatan saja, tetapi meliputi pengertian yang lebih luas lagi, yaitu:

- a) Perbuatan atau tingkah laku dari perbuatan sipelaku yang didakwa (*the conduct of accused person*)
- b) Hasil atau akibat perbuatan itu (*its results/consequences*)
- c) Keadaan-keadaan yang tercantum atau terkandung dalam perumusan tindak pidana itu (*surrounding circumstances which are included in the definition of the offences*), misalnya dalam peristiwa pembunuhan disebutkan “jiwa orang lain”. Oleh karena itu dalam *textbook* sering disebutkan bahwa *actus reus* terdiri dari semua unsur yang terdapat dari peristiwa-peristiwa pidana atau kejahatan, kecuali unsur yang berhubungan dengan keadaan jiwa atau sikap batin terdakwa”.⁹

Menurut Prodjohamidjojo, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal (1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum (unsur objektif), dan (2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (unsur subjektif).¹⁰

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.¹¹

Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan kepadanya. Syarat subjektif ini disebut dengan kesalahan. Menurut sistem hukum continental syarat-syarat subjektif ini dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggungjawab. Dalam sistem hukum *common law* adapun syarat-syarat ini disatukan dalam *mens rea*.¹² Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat

⁸*Ibid.*

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika aditarma, Bandung: 2011, Hlm.74

¹⁰ Prodjohamidjojo Martiman. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta:1997, hlm.31

¹¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta: 1982. Hlm. 23

¹² *Ibid*, Hlm 32-33

dipertanggungjawabkan atas sesuatu tindak pidana yang terjadi.¹³ Kesalahan, pertanggungjawaban, dan pidana merupakan tiga unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap satu sistem aturan-aturan hukum .

Dari apa yang telah dikemukakan diatas maka jelaslah bahwa unsur kesalahan merupakan unsur utama atau unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Menurut Roeslan Saleh dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian jadi dipidana, tergantung soal apakah dia dalam melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.¹⁴

Dengan demikian seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau adanya unsur melawan hukum (unsur Obejektif). Selain itu terhadap pelakunya juga harus ada unsur kesalahan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya (Unsur subjektif).

Berdasarkan uraian diatas menurut penulis bahwa syarat-syarat pemidanaan baik *actus reus* dan *mens rea*, asas-asas pemerintahan yang baik maupun pertanggungjawaban pidana, maka yang dapat dikenakan pidana adalah pejabat yang menerima gratifikasi dan jika didalam menetapkan suatu kebijakan mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau dibalik kebijakan yang ditetapkannya itu pejabat tersebut memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dan dapat menimbulkan kerugian negara. Untuk itu maka seorang pejabat yang menerima gratifikasi tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya meskipun telah terjadi kerugian keuangan negara apabila dalam menerima gratifikasi tersebut dirinya tidak memperoleh keuntungan atau menguntungkan orang lain dan telah menimbulkan kerugian negara.

Kesimpulannya adalah penerimaan gratifikasi yang bersifat koruptif dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepada si penerima gratifikasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menerima gratifikasi mengandung unsur melawan hukum
2. Setelah menerima gratifikasi timbulnya suatu Kebijakan yang tidak sesuai dengan arah dan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga menimbulkan kerugian dari perekonomian Negara (Negara dirugikan).
3. Mempunyai niat jahat untuk memperoleh keuntungan dari penerimaan gratifikasi (Unsur kesalahan).

¹³SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta: 1982, Hlm. 250

¹⁴ *Ibid*, hlm 75

Menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum untuk dapat membuktikan apakah suatu pemberian mengandung unsur koruptif atau tidak. Kalaupun ternyata pemberian tersebut mengandung unsur koruptif, apakah sipenerima pemberian (gratifikasi) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadapnya berdasarkan konsep pertanggungjawaban yang dianut oleh Indonesia. Tentu butuh fakta fakta objektif untuk mengungkap itu semua. Perilaku koruptif yang berada dalam lingkup pemerintahan memang sulit untuk membuktikannya karena seringkali si pembuat kebijakan lepas dari tuntutan hukum karena berlindung atas nama kebijakan demi kepentingan umum.

Konsistensi penegak hukum dalam menegakkan kaidah-kaidah hukum pidana adalah hal yang sangat penting untuk menjerat pelaku tindak pidana khususnya korupsi. Kebijakan pemerintah memang beorientasi dalam lingkup hukum administrasi negara, akan tetapi apabila kebijakan-kebijakan yang dibuat sudah bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan aspek hukum pidana harus dilibatkan didalamnya. Dengan demikian perilaku koruptif khususnya di lingkup pemerintahan dapat diminimalisir dan kepentingan masyarakat tidak dirugikan.

D. Sistem Pembuktian Gratifikasi

Memberantas tindak pidana korupsi dibutuhkan pembuktian untuk dapat mengungkapkan kasus ini. terobosan-terobosan baru dibuat, yaitu digunakannya sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara korupsi. Sistem ini akan memudahkan penyidik memperoleh bukti-bukti yang dianggap cukup untuk menyeret pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ke dalam pengadilan.

Istilah pembalikan beban pembuktian terbalik lebih dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dicerna dan salah satu solusi pemberantasan korupsi. Istilah ini sebenarnya kurang tepat apabila dilakukan pendekatan gramatikal. Dari sisi bahasa dikenal sebagai *omkering van het bewijlast* atau reversal burden of proof yang bila secara bebas diterjemahkan menjadi pembalikan beban pembuktian. Sebagai asas iniversal, memang akan menjadi pengertian yang multi tafsir bila diterjemahkan pembuktian terbalik. Disini suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang universal terletak pada diri penuntut umum. Namun, mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian itu diletakkan tidak lagi pada penuntut umum, tetapi kepada terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang dikenal sebagai “pembalikan beban pembuktian” yang bagi masyarakat awam hukum (*lay-man*) kemudian cukup dikenal dengan istilah “sistem pembuktian terbalik”.

Pada dasarnya terdapat perbedaan antara sistem pembuktian terbalik (*shifting of burden proof*) dengan pembalikan beban

pembuktian (*reversal of burden proof*). Pembuktian terbalik merupakan pergeseran beban pembuktian, menurut oemar seno adji ada sistem ini belum terjadi suatu pembalikan beban pembuktian karena beban pembuktian tetap diberikan pada jaksa penuntut umum. Sedangkan pembalikan beban pembuktian, beban pembuktian nya ada pada terdakwa meskipun jaksa tetap melakukan pembuktian.

Berdasarkan pasal 37 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pembalikan beban pembuktian adalah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktin tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada maka terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sedangkan pengertian pembalikan beban pembuktian menurut Andi Hamzah adalah membuktikan kekayaan terdakwa yang seimbang dengan sumber pendapatannya, beban pembuktiannya berada pada terdakwa atau penasehat hukum, sebaliknya jika terdakwa tidak dapat membuktikan, maka keadaan tidak berhasil membuktikan itu akan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Memberantas tindak pidana korupsi dibutuhkan pembuktian untuk dapat mengungkapkan sebuah kasus. Terobosan-terobosan baru dibuat, yaitu digunakannya sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara korupsi. Sistem ini akan memudahkan penyidik memperoleh bukti-bukti yang dianggap cukup untuk menyeret pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ke depan pengadilan.¹⁵

Istilah pembuktian terbalik lebih dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa yang mudah dicerna dan salah satu solusi pemberantasan korupsi. Istilah ini sebenarnya kurang tepat apabila dilakukan pendekatan gramatikal. Dari sisi bahasa dikenal sebagai *Omkering van het Bewijlast* atau *Reversal Burden of Proof* yang bila secara bebas diterjemahkan menjadi pembalikan beban pembuktian. Sebagai asas universal, memang akan menjadi pengertian yang multi tafsir bila diterjemahkan sebagai pembuktian terbalik. Disini suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang universal terletak pada penuntut umum. Namun mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian itu diletakkan

¹⁵ M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi: Efektifitas sistem pembalikan beban pembuktian dalam Gratifikasi*, Q.Comunication, Jakarta: 2006, hlm.14

tidak lagi pada penuntut umum, tetapi kepada terdakwa. Proses pembalikan beban pembuktian inilah yang kemudian dikenal sebagai “pembalikan beban pembuktian” yang oleh masyarakat awam hukum (*lay-man*) kemudian cukup dikenal dengan istilah “Sistem pembuktian terbalik”.¹⁶

Pada dasarnya terdapat perbedaan antara sistem pembuktian terbalik (*shifting of burden proof*) dengan pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden proof*). Pembuktian terbalik merupakan pergeseran beban pembuktian, menurut oemar seno adji pada sistem ini belum terjadi suatu pembalikan beban pembuktian karena beban pembuktian tetap diberikan pada jaksa penuntut umum. Sedangkan pembalikan beban pembuktian, beban pembuktian ada pada terdakwa meskipun jaksa tetap melakukan pembuktian.¹⁷

Berdasarkan pasal 37 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, pembalikan beban pembuktian adalah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian gtersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada maka terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sedangkan pengertian pembalikan beban pembuktian menurut Andi Hamzah adalah membuktikan kekayaan terdakwa yang seimbang dengan sumber pendapatannya (hartanya yang diperoleh secara halal), beban pembuktiannya berada pada terdakwa atau penasehat hukum, sebaliknya jika terdakwa tidak dapat membuktikan, maka keadaan tidak berhasil membuktikan itu akan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.¹⁸

Menurut M. Akil Mochtar pengertian sistem pembalikan beban pembuktian adalah kewajiban terdakwa membuktikan kekayaan yang dimilikinya bukan hasil tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan kekayaannya diperoleh bukan dari korupsi, dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya, maka terdakwa

¹⁶ Indriyanto Seno aji, *Korupsi dan pembalikan beban pembuktian*, kantor pengacara dan konsultan hukum Prof. Oemar Seno adji, SH & Rekan, Jakarta: 2006, hlm: 102

¹⁷ *Ibid*, 133

¹⁸ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm 9

wajib dibebaskan dari segala dakwaan. Jika yang terjadi sebaliknya, maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.¹⁹

Sistem pembalikan beban pembuktian ini dipergunakan untuk mempermudah pembuktian dalam kasus-kasus tertentu (*certain cases*). Sistem ini sangat terbatas hanya pada kasus tertentu yang sulit pembuktiannya, yakni gratifikasi dan penyuapan.

Jika dilihat berdasarkan sistem hukumnya undang-undang sistem pembalikan beban pembuktian diperlemah dengan sistem pembuktian negative yang dianut dalam undang-undang hukum acara pidana Indonesia. Dalam sistem pembuktian negatif, pembuktian sepenuhnya berada pada hakim untuk menentukan nasib terdakwa dengan mengacu pada alat bukti yang ada.

Implikasi terhadap dimensi hukum substantif (hukum materil) dalam Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak semua delik korupsi dapat diterapkan pembalikan beban pembuktian. Dalam pasal 37A Undang-undang nomor 20 Tahun 2001, berbunyi “apabila terdakwa tidak bisa membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka terdakwa dianggap lebih melakukan tindak pidana korupsi”. Berdasarkan teori hukum pembuktian tersebut menggunakan pembuktian secara positif atau *positief wettelijk bewijs theori*. Hal ini dikarenakan aspek keyakinan tidak disebutkan pada pasal tersebut.

Maka ketentuan tersebut merupakan penyimpangan dari ketentuan pasal 183 KUHAP, karena ketentuan KUHAP menganut sistem pembuktian secara negatif. Sebenarnya tidak ada permasalahan dalam hal ini karena mulai menentukan keyakinannya tentang terbukti atau tidaknya suatu kejadian, dan berdasarkan alat-alat bukti dan syarat mencukupi sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Namun pada penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001, tidak ada ditafsirkan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan pasal 37 kepada hakim juga masih diberikan kebebasan untuk menganut pembuktian secara negatif menurut Undang-undang.

Kelemahan dari segi tahap formulasi (proses legislasi) yakni kesalahan dalam penyusunan, redaksional, dan beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan baturan sistem hukum pidana Indonesia dalam aturan pembalikan beban pembuktian, membuat undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 Tahun 2001 khususnya penerapan didalam sistem pembalikan beban pembuktian menurut penulis belumlah efektif. Belum lagi dalam tahap aplikasi (proses peradilan), seperti uraian sebelumnya belum ditemui aturan khusus yang mengatur tentang tata cara penggunaan sistem pembalikan beban pembuktian ini. semuanya masih berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini. Hingga saat ini praktik asas pembalikan beban

¹⁹ M. Akil Mochtar, *op.cit*, hlm 24

pembuktian belum pernah diterapkan, maka dapat disimpulkan sistem pembalikan beban pembuktian di Indonesia belumlah efektif.

E. Kesimpulan

Syarat-syarat pemidanaan baik *actus reus* dan *mens rea*, asas-asas pemerintahan yang baik maupun pertanggungjawaban pidana, maka yang dapat dikenakan pidana adalah pejabat yang menerima gratifikasi dan berimplikasi pada suatu kebijakan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau dibalik kebijakan yang ditetapkannya itu pejabat tersebut memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dan dapat menimbulkan kerugian negara. Untuk itu maka seorang pejabat yang menerima gratifikasi tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya apabila dalam menerima gratifikasi tersebut dirinya tidak melawan hukum, tidak memperoleh keuntungan atau menguntungkan orang lain dan tidak menimbulkan kerugian Negara.

Salah satu cara yang dianggap efektif dalam mengungkap kasus gratifikasi adalah dengan memberikan hak kepada terdakwa untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan terdakwa di persidangan. Sistem ini dikenal dengan pembalikan beban pembuktian. Sistem pembalikan beban pembuktian adalah kewajiban seorang terdakwa membuktikan kekayaan yang dimilikinya bukan hasil dari tindak pidana korupsi.

F. Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung: 2006.
- Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta:1987
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika aditarma, Bandung: 2011.
- Hamzar Nodi, *Pertanggungjawaban Pejabat administrasi Negara Dalam Hal Terjadinya Kerugian Keuangan Negara*, 2012
- Indriyanto Seno aji, *Korupsi dan pembalikan beban pembuktian*, kantor pengacara dan konsultan hukum Prof. Oemar Seno adji, SH & Rekan, Jakarta: 2006.
- Juni Sjafrien, *Say No To Korupsi*, Visimedia, Jakarta: 2012..
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung: 2007.
- M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi: Efektifitas sistem pembalikan beban pembuktian dalam Gratifikasi*, Q.Comunication, Jakarta: 2006.
- Prodjohamidjojo Martiman. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta:1997.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungan Jawab Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta: 1982.
- SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta: 1982.